



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI AKUAKULTUR
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR**

DAN

**BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN
PENYULUHAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOMOR : B/105/UN57.F4/KS.05.00/2024
NOMOR : 2/BPPSDM/KKP/PKS/I/2024

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2-01-2024), bertempat di Magelang yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Joko Sutrisno**
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tidar
Alamat : Kampus Sidotopo, Jl. Barito II, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Tidar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **RR. Sri Pudji Sinarni Dewi**
Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP)
Alamat : Jalan Sempur No. 1 Bogor

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Riset Perikanan Budidaya Air tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP), yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
BRPBATPP	
UNTIDAR	

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi yang menyelenggarakan Pendidikan Formal dan bergerak dalam bidang Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, termasuk di dalamnya bidang kelautan dan perikanan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan perencanaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan meliputi dosen praktisi mengajar, Praktik Kerja Lapang (PKL), magang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), kunjungan lapang, kuliah umum, dan publikasi karya tulis ilmiah.
- b. Pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pertukaran informasi dan teknologi yang terkait dengan kegiatan perikanan budidaya.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur secara detail di dalam Kerangka Acuan Kerja Sama (KAK) yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Paraf	
BRPBATPP	
UNTIDAR	

- (3) Untuk melaksanakan evaluasi perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Tanggung Jawab/Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. Mendapat pendampingan dari **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan kegiatan.
 - b. Menyediakan tenaga pembimbing yang berkompeten yang secara aktif membimbing dan memantau kegiatan mahasiswa dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), magang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), kunjungan lapang.
 - c. Membahas dan menyusun rencana kerja kegiatan bersama **PIHAK KEDUA**.
 - d. Melaksanakan kegiatan bersama **PIHAK KEDUA**.
 - e. Memfasilitasi sarana, prasarana dan SDM yang mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan di lingkungan Universitas Tidar.
 - f. Mempublikasikan kegiatan dan hasil kerja sama bersama **PIHAK KEDUA**.
 - g. Mengikuti prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.
 - h. Menerbitkan sertifikat untuk tenaga pembimbing yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan.
 - i. Mengoordinasikan penyerahan laporan /karya tulis ilmiah mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tidar yang melakukan PKL, magang, dan kegiatan MBKM kepada **PIHAK KEDUA**.
 - j. Menggunakan sarana dan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan pendidikan (PKL, kunjungan lapang, magang dan kegiatan MBKM).
 - k. Memberikan informasi dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi SDM **PARA PIHAK** yang sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.
 - l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (2) Tanggung Jawab/Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Menyediakan Instruktur, tenaga pembimbing dan tenaga teknis lainnya sesuai dengan ruang lingkup kegiatan.
 - b. Membahas dan menyusun rencana kerja kegiatan bersama **PIHAK KESATU**.
 - c. Melaksanakan kegiatan bersama dengan **PIHAK KESATU**.
 - d. Menyediakan sarana, prasarana serta SDM yang mendukung kegiatan di BRPBATPP sesuai ruang lingkup kerja sama.
 - e. Mempublikasikan kegiatan dan hasil kerja sama bersama **PIHAK KESATU**.
 - f. Memberikan informasi dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi SDM **PARA PIHAK** yang sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.

Paraf	
BRPBATPP	
UNTIDAR	

- g. Menetapkan prosedur dan ketentuan kegiatan PKL, kunjungan lapang, magang dan kegiatan MBKM di BRPBATPP.
- h. Melakukan evaluasi terhadap mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PKL, magang dan kegiatan MBKM.
- i. Menerbitkan surat keterangan selesai pelaksanaan kegiatan (PKL/Magang/MBKM) dan sertifikat.
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sinergi ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kerangka acuan kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis dilaksanakan oleh:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Program Studi Akuakultur Fakultas Pertanian Universitas Tidar.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyulhan Perikanan.

Pasal 8

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai ditandatangani serta dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

Paraf	
BRPBATPP	
UNTIDAR	

- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerjasama atas dasar perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material;
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut;
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan, atau pemberian persetujuan antara **PARA PIHAK** dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

Fakultas Pertanian Universitas Tidar
Kampus Sidotopo, Jl. Barito II, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota
Magelang, Jawa Tengah
Telp : (0293) 364113/ 0815-4271-1715

Paraf	
BRPBATPP	
UNTIDAR	

Email : pertanian@untidar.ac.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan dan Perikanan
Jalan Sempur No 1 Bogor

Telp : (0251) 8313200

Email : brpbatpp@kkp.go.id

Pasal 12
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperbaiki atau diubah sewaktu-waktu melalui kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati **PARA PIHAK**. Perbaikan atau perubahan akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat sinergi yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

JOKO SUTRISNO

PIHAK KEDUA,

RR. SRI FUDJI SINARNI DEWI

Paraf	
BRPBATPP	
UNTIDAR	